ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN SAWI ANTARA TENGKULAK DAN PETANI DI DESA PILANG KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh Firman Pramudya NIM.C92217079



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Surabaya
2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Firman Pramudya

Tempat/Tgl Lahir: Sidoarjo, 02 Juli 1999

NIM : C92217079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juni 2021 Penulis,

TEMPEL 38850AFF184592016 5

Firman Pramudya NIM. C92217079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Firman Pramudya NIM. C92217045 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 27 Juni 2021 Dosen Pembimbing

<u>Dr. H. Mohammad Arif, MA</u> NIP: 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firman Pramudya NIM. C92217079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Mohammad Arif, MA.

NIP.197001182002121001

Penguji III,

<u>Drs. H Sumarkan, M. Ag.</u> NIP. 196408101993031002 Penguji II,

<u>Dr. H. Imam Amrusi Jailani. M.Ag.</u> NIP.197001031997031001

Penguji IV,

Achmad Saifuddin R., MH. NIP.199212292019031005

Surabaya, 17 Juli 2021 Mengesahakan.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Masruhan, M.Ag.

9590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: FIRMAN PRAMUDYA
NIM	: C92217079
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address	: firmanpramudya02@gmail.com
UIN Sunan Ampel ✓ Sekripsi yang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()
ANALISIS HUKU	M ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SA YUKAN SAWI
ANTARA TENGK	KULAK DAN PETANI DI DESA PILANG KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SII	DOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Penulis

(FIRMAN PRAMUDYA)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo memiliki fokus permasalahan yakni adanya unsur *Gharar* dalam sistem transaksi jual beli sayuran sawi yang dilakukan oleh Tengkulak dan Petani di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *Pertama*, bagaimana praktik akad jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. *Kedua* bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan menggambarkan berbagai data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi mengenai praktik jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani di Desa Pilang. Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif yakni analisis data menggunakan cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus.

Hasil analisis peneliti pada skripsi ini menyimpulkan, bahwa praktik jual beli sawi dilakukan dengan sistem tebasan pada saat sawi berumur 24 hari dari umur panen sawi 28 hari. Petani akan mencari tengkulak untuk menawarkan lahan sawi mereka. Terkait dengan proses penentuan harga, Tengkulak akan menanyakan luas area lahan sawi milik petani, jumlah bibit sawi yang ditanam oleh petani, dan Tengkulak juga memeriksa keadaan sawi secara langsung untuk mengetahui kualitas sawi yang akan dipanen. Analisis Hukum Islam terkait dengan penentuan harga jual beli sawi dengan sistem tebasan sudah terhindar dari adanya unsur Gharar. Hal tersebut dapat dilihat dari cara penentuan harga yang dilakukan Tengkulak. Terkait sistem pembayaran dilakukan dengan cara berangsur yakni pembayaran pertama 60% dari total kesepakatan harga dan sisa 40% akan diberikan setelah proses penebasan sawi di lakukan. Akad jual belinya juga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yakni orang yang berakad, Sighat, dan objek jual beli. Berdasarkan Pasal 65 KHES terhadap praktik jual beli juga sudah memenuhi syarat, dimana Tengkulak membeli keseluruhan sawi yang menjadi syarat jual beli tebasan ini. Tinjauan Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 juga sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang termuat di dalamnya. Maka jual beli sawi antara Tengkulak dan Petani di Desa Pilang ialah sah.

Adapun saran bagi Petani dan Tengkulak diharapkan agar lebih berhatihati dalam melakukan transaksi jual beli, serta mengetahui aturan yang terkait dengan jual beli tebasan yang telah diatur dalam hukum Islam. Bagi Tengkulak, pada saat proses penaksiran harga agar memberikan penawaran harga yang tidak terlalu rendah dan sesuai dengan harga pasar.


DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL	DALAM	i
SURAT P	ERNYATAAN	ii
PERSETU	JUAN PEMBIMBING	iii
PENGESA	AHAN	iv
ABSTRA	ζ	v
KATA PE	NGANTAR	vi
DAFTAR	ISI	viii
DAFTAR	TABEL	x
DAFTAR	TRANSLITERASI	xi
BAB I PEI	NDAHULUAN	1
Α.	Latar Belakang Masalah	
В.	Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C.	Rumusan Masalah	7
D.	Kajian Pustaka	
E.	Tujuan Penelitian	
F.	Kegunaan Hasil Penelitian	11
G.	Definisi Operasional	
H.	Metode Penelitian	
I.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II AI	KAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	21
A.	Jual Beli	21
	1. Definisi Jual Beli	21
	2. Dasar Hukum Jual Beli	22
	3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	27
	4. Transaksi Yang Dilarang dalam Jual Beli	31
	RAKTIK JUAL BELI SAYURAN SAWI ANTARA TE AN PETANI DI DESA PILANG KECAMATAN WON	
K	ABUPATEN SIDOARJO	39
A.	Gambaran Umum Desa Pilang Kecamatan Wonoayu K	-
	Sidoarjo	39

	1. Keadaan Geografis	39	
	2. Keadaan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupat	en Sidoarjo 40	
	3. Keadaan Sosial	41	
	4. Keadaan Penduduk	41	
	5. Keadaan Ekonomi	41	
	6. Keadaan Pendidikan Dan Keagamaan	43	
B. Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak dan Petani Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo			
	1. Praktik Jual Beli Sawi di Desa Pilang Kecamatan W	•	
	Kabupaten Sidoarjo	44	
	2. Alasan Petani Menjual Sawi Dengan Sistem Tebasan	1 49	
	3. Cara Penentuan Harga Jual Sawi Antara Tengkulak	Dengan Petani	
		50	
BAB IV A	NALISIS PENELIT <mark>I</mark> AN	55	
A.	Analisis Terhada <mark>p P</mark> raktik Jual Beli S <mark>ay</mark> uran Sawi Anta		
	Dan Petani Dengan Sistem Tebasan Di Desa Pilang Ke Wonoayu Kabupaten Sidoarjo		
В.			
B. Analisis Hukum <mark>Islam Terhadap</mark> Praktik Jual Beli Sayuran S Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan W			
	Kabupaten Sidoarjo	•	
BAB V PE	NUTUP	68	
A.	Kesimpulan	68	
В.	Saran	69	
DAFTAR :	PUSTAKA	70	
τ ΔΜΡΤΡ Δ		72	

DAFTAR TABEL

2.1 Data Penduduk Desa Pilang Berdasarkan Jenis Pekerjaan......51



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari adanya interaksi sosial antar sesamanya. Pada situasi seperti sekarang ini, dimana dunia tengah dilanda Pandemi Covid-19 yang secara langsung berdampak di semua sektor kehidupan. Baik itu dari segi sosial, budaya, kesehatan, dan juga ekonomi. Namun meskipun adanya pandemi Covid-19, manusia masih tetap harus beraktifitas dan berintaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan adalah dengan bermuamalah. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang terkait dengan keluarga, individu atau yang berhubungan dengan masyarakat.

Adapun terkait peraturan atau hukum islam tersebut mempunyai berbagai istilah dimana istilah tersebut mempunyai makna atau penggambaran sisi tertentu dari hukum islam. Istilah tersebut antara lain syariah, kaidah fiqh dan lainnya. Syariah adalah kumpulan dari beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada semua umat manusia melalui lisan rasul-Nya yakni Nabi Muhammad SAW baik itu dalam kitab-Nya dan sunnah Nabi Muhammad SAW.² Sedangkan kaidah fiqh adalah kumpulan hukum Islam yang beragam materinya, yang dihimpun menjadi

Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/08/11/102500165/Pandemi-COVID-19-Apa-Saja-Dampak-Pada-Sektor-Ketenagakerjaan-Indonesia, Di Akses Pada 5 Desember 2020.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 2.

sebuah kaidah umum yang memunculkan banyak cabang, sehingga memudahkan para ulama dalam mengatasi permasalahan hukum Islam.³ Ulama fiqh membagi ilmu fiqh menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan kaidah-kaidah yang mengatur terkait hubungan antara satu individu dengan individu lainnya untuk memperoleh dan mengembangkan harta bendanya.⁴

Salah satu upaya dan usaha yang dapat dilakukan dalam bermuamalah adalah usaha perdagangan (jual beli). Jual beli merupakan usaha manusia untuk mencari nafkah dimana dalam transaksi tersebut mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek atau barang yang dipertukarkan.⁵ Kegiatan Jual beli ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana termuat dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah [2]: 275:

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." .6 (Q.S al-Baqarah [2]: 275)

Meskipun jual beli sudah sangat jelas diperbolekan oleh Islam, namun menjadi ketentuan bahwasanya ketika melakukan suatu perniagaan atau transaksi jual beli tentunya harus saling menjaga norma-norma yang ada dan juga tidak saling merugikan satu dengan lainnya. Hal tersebut juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³ Enang Hidayat, *Kaidah Figih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 5.

⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 5.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

⁶ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist), (*Bandung: Cordoba, Cet. I, 2013), 47.

dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷ (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwasanya Allah memperbolehkan jual beli asalkan jual beli tersebut dilakukan dengan kejujuran tanpa merugikan pihak lainnya.

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang diperbolehlan adalah jual beli sayuran. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah penghasil sayuran yang cukup mempunyai andil dalam mengisi stok kebutuhan sayur di pasaran, khususnya jenis sayuran sawi. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo menempati posisi ke tiga setelah Malang dan Magetan sebagai daerah penghasil sayuran sawi di tahun 2018 sejumlah 66.318 ton.⁸ Para Tengkulak sayur yang berasal dari Sidoarjo hampir sebagian besar mendistribusikan sayuran mereka ke pasar-pasar besar surabaya seperti Pasar Keputran dan Pasar Mangga 2. Pada pasar Keputran dan pasar Mangga 2 kebutuhan sayur-mayur kota Surabaya dipasok dan

⁷ Ibid., 83.

⁸Https://Jatim.Bps.Go.Id/Statictable/2019/10/08/1588/Produksi-Tanaman-Sayuran-Di-Provinsi-Jawa-Timur-Menurut-Kabupaten-Kota-Dan-Jenis-Tanaman-Ton-2017-Dan-2018.Html/, Diakses Pada 10 Desember 2020.

didistribusikan ke penjuru kota, bahkan termasuk untuk kota lain di luar Surabaya.⁹

Adanya Pandemi Covid-19 ini sangatlah berdampak pada jual beli sayuran yang terjadi di pasar-pasar tersebut. Hal itu dikarenakan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan pemerintahan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Akibat dari adanya pembatasan sosial tersebut menurunnya jumlah pembeli di pasar. ¹⁰ Dampak tersebut juga dirasakan oleh pihak Petani, dengan kondisi pasar yang sepi pembeli otomatis membuat harga sayuran di pasar menjadi turun sehingga beberapa petani memutuskan untuk tidak menanami lahan persawahan mereka untuk sementara waktu. Namun menurunnya permintaan terhadap varietas sayur mayor tersebut tidak menjadi alasan bagi beberapa Petani untuk tidak menanam area persawahan mereka, karena hanya itu yang menjadi pemasukan ekonomi dan penopang kehidupan mereka. Tentu wabah Covid-19 ini sangat membawa dampak yang signifikan terhadap hasil yang diperoleh Petani sayuran dibandingkan dengan kondisi sebelum Pandemi datang. ¹¹

Dampak tersebut juga dirasakan oleh salah satu Petani sayuran sawi yang ada di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Pandemi Covid-19 ini membuat harga sayuran sawi di pasaran tidak bisa dipastikan harga tetapnya lantaran sepinya pembeli yang datang ke pasar. Hal tersebut sangat berdampak kepada sistem transaksi yang digunakan oleh pihak

^{9 &}lt;u>Https://Pasarsurya.Surabaya.Go.Id/Index.Php/Pasar-Keputran-Utara/</u> , Diakses Pada 12 Desember 2020.

¹⁰ Bunaji, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 20 November 2020.

¹¹ Miftakhul Huda, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 05 Desember 2020.

Tengkulak sayur untuk menentukan harga dengan Petani. Sebelum pandemi seperti sekarang, Petani biasanya menjual sayuran mereka dalam bentuk siap jual, yakni sayuran yang sudah diikat dalam satu ikatan yang sudah dibersihkan dari tanah yang menempel. Namun, disaat permintaan pasar yang menurun drastis akibat pandemi. Pihak Tengkulak tidak mau lagi membeli tanaman sawi Petani dengan sistem jual beli yang biasanya mereka lakukan. Pihak Tengkulak hanya mau membeli sayuran sawi Petani dengan sistem taksiran atau spekulatif karena dengan sistem tersebut menurut pihak tengkulak membuat harga sawi menjadi lebih murah karena untuk proses pemanenan dan pembersihan sawi dilakukan oleh pihak tengkulak sendiri.

Proses dari transaksi tersebut berawal ketika Petani menawarkan kepada salah satu Tengkulak yang ada di desa tersebut untuk melihat sayuran sawi mereka, apakah dari pihak Tengkulak tersebut berminat untuk membelinya atau tidak. Setelahnya pihak Tengkulak akan mendatangi sawah tempat sayuran sawi ditanam dan melihat tanaman sawi tersebut. Jika dari pihak Tengkulak sepakat dan berminat untuk membeli maka transaksi jual beli akan terlaksana. Petani mau tidak mau menjual sawi mereka meskipun dengan sistem taksiran sekalipun, lantaran harga sawi dipasar yang turun yang berdampak kepada beberapa tengkulak lain yang tidak mau membeli tanaman sawi mereka.

Sistem transaksi jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani tersebut memungkinkan adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang dilarang oleh hukum Islam dan juga dalam praktiknya jual beli antara

tegkulak dan Petani hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa adanya perjanjian yang tertulis, sehingga dikhawatirkan terjadinya ingkar janji yang dapat terjadi.

Dalam Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan terkait ketentuan mengenai jual beli. Dimana dalam Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 tersebut menyebutkan dalam ketentuan ketujuh bahwasanya Setiap jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.

Berangkat dari uraian diatas, maka diperlukan penelitian untuk menjawab problem di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mengenai praktik jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani tersebut. Dalam hal ini penulis mencoba menulis dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

a. Permintaan pasar yang menurun dan sepinya pasar akibat dari masifnya penularan COVID-19 yang berakibat kerugian yang dirasakan pedagang.

- Penyebaran COVID-19 yang masih cukup masif berdampak pada sepinya pembeli yang datang langsung ke pasar.
- c. Perubahan perilaku masyarakat yang lebih memilih berbelanja online daripada langsung berbelanja ke pasar.
- d. Praktik akad jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi yang terjadi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- e. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut supaya penelitian ini terfokus, perlu adanya pembatasan masalah sebgai berikut:

- a. Praktik akad jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di
 Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- b. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan juga fatwa dsn mui yang mengatur tentang akad jual beli sehingga timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik akad jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini menyuguhkan beberapa referensi tentang skripsi terdahulu yang hampir mirip dengan judul penelitian yang sedang diteliti. Sehingga penelitian ini sudah jelas bukanlah pengulangan atau plagiasi dari penelitian terdahulu.

Penelitian terkait akad jual beli pada mayoritas sayuran atau buah sebenarnya merupakan penelitian yang sudah banyak diteliti sebelumnya, hanya saja praktik dan permasalahan yang terjadi memiliki perbedaan. Adapun beberpa penelitian sebelumnya yang dijadikan peneliti sebagai kajian pustaka dalam penulisan ini diantaranya:

Skiripsi yang ditulis oleh Miftachul Ainiyah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Dalam skripsi tersebut penulis memaparkan bahwasanya transaksi jual beli bandeng menggunakan sistem tebasan tersebut sudah dilakukan cukup lama oleh masyarakat setempat dan menjadi suatu kebiasaan. Dalam praktinya ketika sudah terjadi kesepakatan diantara penjual dan pembeli dimana keduanya telah melakukan *ijāb qabūl* maka jual beli tersebut dianggap terlaksana. Transaksi tersebut biasanya terjadi di area

pertambakan. Sistem pembayarannya dilakukan tidak tunai, dimana uang hasil dari jual beli bandeng tersebut diberikan setelah pembeli menjual bandeng tersebut ke pembeli lainnya. Sementara untuk penyerahan ikan bandeng dilakukan oleh pemilik tambah kurang lebih 2 minggu sebelum waktu panen yang telah disepakati. Menurut pemaparan penulis, dalam transaksi jual beli ini hasilnya selalu menguntungkan dari pihak pembeli. 12

Adapun skripsi yang ditulis oleh Shofiyya Eka Aprilia yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Cabe Sistem Tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Paten Lamongan". Dalam skripsi ini penulis memaparkan terkait dengan jual beli cabe yang menggunakan sistem te<mark>ba</mark>san. Dari hasil penelitian penulis transaksi tersebut dilakukan oleh Petani dan penebas dengan sistem tebasan dimana kondisi cabe masih berbunga. Adapun cara untuk menetapkan harga cabe dilakukan dengan tawar menawar antara Petani dan penebas. Sistem pembayaran dilakukan dengan uang panjar dan sisanya akan diberikan setelah masa panen cabe telah usai dilakukan. Pada skripsi ini membahas terkait wanprestasi yang terjadi di dalam transaksi tersebut, yakni dari pihak penebas yang tidak membayarkan sisa uang pembayaran dimana hal tersebut terjadi lantaran dari pihak penebas merasa mengalami kerugian dari hasil cabe yang dipanen. Menurut penulis jual beli cabe sistem tebasan yang terjadi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini adalah hukum asalnya tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena barang yang

.

Miftachul Ainiyah "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi --IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1990).

diperjualkan tidak terpenuhi syarat-syaratnya dalam hukum jual beli, yaitu cabe yang menjadi barang yang diperjual belikan masih dalam keadaan berbunga dan masih ada di ladang milik Petani selaku penjual.¹³

Adapun skripsi yang ditulis oleh Choirun Abidin yang berjudul "Analisis 'Urf Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri". Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan bahwasanya praktik jual beli tebu dilakukan menjelang masa panen, Petani tebu mencari Tengkulak untuk menebas tanaman tebu mereka. Mengenai sistem pembayarannya dilakukan secara kontan dan masa tunggu waktu panen tebu sekitar 1-2 bulan lagi. Menurut analisis penulis transaksi tersebut jika dilihat dari perspektif '*Urf* termasuk *al-'urf al-sahih* dikarenakan syarat dan rukunnya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan dalil syara'. ¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa karya ilmiah diatas adalah lebih fokus kepada analisis terhadap praktik akad, sistem transaksi yang digunakan, sistem pembayaran dan perjanjian yang ada didalamnya, serta objek penelitian yang digunakan dalam kasus ini belum ada atau ditemukannya karya ilmiah yang membahasnya. Maka dari itu penulis memilih judul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara

¹³ Shofiyya Eka Aprilia "Analisis Hukum Islam Dan Kuh Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Cabe Sistem Tebasan Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Paten Lamongan", (Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹⁴ Choirun Abidin "Analisis 'Urf Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri", Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo"

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- Memahami bagaimana praktik jual beli yang terjadi antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Memahami bagaimana hasil dari analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli yang terjadi antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi antara Tengkulak dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo memiliki kegunaan atau manfaat baik untuk penulis maupun pembaca khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini mengandung 2 aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dapat menambah wawasan keilmuan kepada pembaca untuk memahami memahami hukum akad jual beli berdasarkan prinsip syariah khususnya dalam praktik Jual Beli

Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Selain itu, praktik jual beli antara Tengkulak dan juga Petani sayuran sawi ini sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi salah satu opsi atau pilihan bagi Petani sayuran sawi khususnya di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu, yang kemudian akan ditelusuri bahwa praktik tersebut dapat dinilai boleh menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga penerapan akad jual beli dalam praktik Jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi yang terjadi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo diketahui hukumnya berdasarkan metode pengambilan hukum Islam sesuai dengan hasil penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan oleh masyarakat maupun pihak yang bersangkutan di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu dan sekitarnya sebagai dasar pertimbangan dan rujukan mengenai pengunaan akad jual beli yang akan mereka gunakan ketika pihak Tengkulak ingin membeli tanaman sayuran sawi mereka

G. Definisi Operasional

Agar dapat memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul skripsi ini, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah

pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan berdasarkan Al Qur'an, Hadis, ijmak ulama. Fatwa DSN MUI, KHES, serta peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam skripsi ini menggunakan ketentuan yang terkait dengan akad jual beli.

2. Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat oleh majlis ulama Indonesia untuk dijadikan pedoman. Dalam mempraktikkan terkait akad jual beli baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya yang melakukan praktik akad jual beli.

3. Jual Beli Sayuran Sawi

Jual beli merupakan salah satu jenis akad muamalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki melalui kesepakatan antara para pihak. Pelaksanaan jual beli sayuran sawi ini terjadi antara pihak Tengkulak yang menawar tanaman sawi yang ditanam oleh Petani di lahan persawahan mereka. Pada keadaan normal biasa Petani menjual tanaman sawi mereka dalam bentuk siap jual, dimana dari proses pemotongan tanaman sawi, pembersihan dari tanah yang menempel,

hingga sawi tersebut diikat menggunakan tali dari belahan batang bambu yang siap jual. Namun dengan keadaan pandemi yang menyebabkan sepinya pasar yang berdampak pada menurunnya penjualan sawi di pasar menyebabkan perubahan sistem transaksi yang bermula seperti yang sebelumnya di jelaskan, berubah menjadi sistem taksiran dimana dari proses pemotongan, pembersihan tanaman sawi dari tanah , hingga sawi tersebut siap jual dilakukan oleh pihak Tengkulak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan-aturan normatif yang ada.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek dari penelitian yaitu dirumah satu orang Petani yang menjual tanaman sawinya kepada Tengkulak dan juga di rumah pihak Tengkulak yang membeli tanaman sawi yang di

¹⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 42.

¹⁶ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta:Rajawali,1990), 132.

tanam oleh Petani tersebut. Sementara di area persawahan milik Petani peneliti hanya mengambil beberapa dokumentasi terkait tanaman sawi dan juga proses dari pemotongan sawi oleh pihak Tengkulak. Lahan persawahan tersebut terletak di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu.

3. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dapat dikumpulkan adalah:

- a. Data terkait proses terjadinya jual beli tanaman sawi antara Tengkulak dan Petani.
- b. Data terkait kesepakatan harga dan juga sistem atau skema pembayaran harga tanaman sawi antara Tengkulak dan Petani.
- c. Perjanjian yan<mark>g termuat di dal</mark>am akad jual beli sawi antara Petani dan Tengkulak.
- d. Data tentang luas lahan/sawah milik Petani sayuran sawi dan juga data terkait biaya-biaya perawatan tanaman sawi.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Premier

Sumber data premier yakni sumber data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti lalu kemudian diolah atau dianalisa lebih lanjut sedemikian rupa oleh penulis.¹⁷ Data yang berupa data premier ini merupakan hasil dari wawancara kepada:

- Tiga orang Petani sawi yang bernama M.Miftakhul Huda,
 Fauzan dan Rubamin.
- Dua orang Tengkulak sawi yang bernama H.Bunaji, dan Bambang.
- Anggota Perangkat Desa Pilang yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun yang bernama Akiyat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupak sumber data tambahan yang akan memperkuat data premier dalam penelitian. Sumber data tersebut dapat berupa buku, jurnal, ataupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan tentang obyek penelitian. Adapun beberapa sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data monografi Desa Pilang
- 2) Data statistik Desa Pilang
- 3) Data penduduk Desa Pilang
- 4) Buku-buku yang memuat tentang teori jual beli (bai')

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁹

-

¹⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 155.

¹⁹ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 138.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan dua pihak yaitu Petani sayuran sawi dan juga Tengkulak sayuran di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data berupa infomasi transaksi akad jual beli, cara pembayaran dari transaksi tersebut dan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi Tengkulak dan juga Petani sayuran sawi melakukan transaksi akad jual beli tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada salah satu perangkat Desa Pilang yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun untuk memperoleh data berupa informasi yang berhubungan dengan desa Pilang yang menjadi lokasi penelitian.

b. Observasi.

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mana peneliti harus terjun langsung ke lapagan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau objek yang diteliti.²¹ Data yang diperoleh saat observasi adalah data pada saat proses pemanenan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

²¹ M. Djunaedy Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metode penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 165.

sawi yang dilakukan oleh pihak Tengkulak di area lahan sawi milik Petani.

6. Teknik Analisis Data

- a. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu yang dikaji dengan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik akad jual beli yang digunakan dalam objek jual beli sayuran sawi tersebut dari sudut pandang metode hukum Islam.
- b. Metode berfikir dalam penulisan ini cenderung bersifat deduktif yaitu dari Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu kemudian dijelaskan secara spesifik dan ditarik kesimpulan.²² Maka, penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu analisis data menggunakan cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Dimana kegiatan atau praktik yang ada dilapangan tentang faktafakta proses terjadinya akad jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu Teknik analisis data dengan menilai serta mendiskripsikan data terkait

²² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan praktik jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu berdasarkan metode Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisi data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang berisikan tentang akad jual beli dalam hukum islam, bab ini meliputi sub bab-bab bahasan, yaitu: sub-sub pertama definisi jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta transaksi yang dilarang dalam jual beli.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Bab ini meliputi dua sub bahasan, yaitu: sub bab pertama membahasan tentang gambaran umum Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, meliputi kondisi geografis dan keadaan demografis,

kondisi sosial, ekonomi. Sub bab kedua membahas praktik transaksi akad jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi yang dilakukan di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: sub bab pertama membahas analisis praktik akad jual beli yang terjadi antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sub bab kedua membahas tentang analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli yang terjadi antara Tengkulak dan Petani Sayuran Sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan pembahasan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

BAB II AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (*ba'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan saling mengganti, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara menukarkan barang dengan barang atau barang dengan harta, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan masing-masing pihak.¹ Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain..²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiah mendefinisikan dengan: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau

¹ Juanda, *Fiqih Muamalah : Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 75.

² Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 5.

³ Andri Soemitra, *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 63.

juga boleh melalui saling memberikan barang dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berpendapat lain, yakni jual beli adalah: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan". Sedangkan jual beli tebasan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara membeli objek jual beli secara borongan baik itu hasil tanaman atau buah-buahan lainnya sebelum atau menjelang masa panennya. Berdasarkan Hukum Islam jual beli tebasan atau jizaf adalah menjual sesuatu barang tanpa takaran atau timbangan dan hitungan melainkan menggunakan perkiraan atau dugaan dengan cara melihat atau menyaksikan barang tersebut. Imam Syaukani mendefinisikan jizaf sebagai barang yang belum diketahui takarannya. Pada dasarnya jual beli dengan cara tebasan tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam hal tersebut lantaran tidak adanya kejelasan dalam akad jual beli tersebut terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual, akan tetapi hal ini diperbolehkan syariat dikarenakan dalam akad jual beli tebasan terdapat hukum darurat dan musyaqqah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadist. Terdapat

137....

¹ Muhammad Yazid, Ekonomi Islam..., 6.

² Zainul Bahry, Kamus Umum (Bandung: Angkasa, 1996), 243.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Waadillatu juz 4, 648.

dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain:

1) Al Qur'an

Terkait dasar hukum jual beli, kitab suci Al-Qur'an memiliki cukup banyak ayat yang berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain Q.S Al-Baqarah [2]: 275 dan Q.S An-Nisa' [4]: 29.

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵ (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

QS An-Nisa' [4]: 29 ayat ini menerangkan bahwasanya memakan harta atau mencari rezeki jika dilakukan dengan cara yang batil atau tidak baik adalah hukumnya haram. Oleh karena itu carilah harta dari cara perniagaan yang didalamnya terkandung prinsip saling ridho atau suka sama suka.

2) Hadist

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)...*, 47.

⁵ Ibid., 83.

Dasar hukum kebolehan jual beli dalam sabda Rasulullah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hadist yang diriwayatkan oleh dari al- Bazzar dan al-Hakim:

"Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR Al Bazzar yang disahihkan oleh al-Hakim).

Dari hadist diatas Rasulullah telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai bentuk usaha atau pekerjaannya. Jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa adanya unsur penipuan atau merugikan orang lain adalah salah satu bentuk usaha yang paling baik.

2) Hadist diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّنَنَا يَحْيَ بْنُ سُلَيْمَا نَ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ وَاللَّهِ عَنْ عَطَاءً وَأَبِي الزَّبَيْرِعَنْ جَا بِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَا يَا

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Artho' dan Abu Az Zubair dari Jabir radliallahu 'anhu berkata : Nabi Saw melarang menjual buah dari pohon kecuali telah nampak kebaikannya dan tidak boleh dijual sesuatupun darinya

⁶ Zayyidin Ansori, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam by Al Hafizh ibnu Hajar al'Asqalaniy,* (Bandung: Sygma Publising, 2011), 364.

kecuali dengan dinar dan dirham kecuali 'ariyyah". (HR. Bukhari).⁷

3) Hadist diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir r.a ia berkata:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّ ثَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ أَنَّ أَبَاالزُّ بَيْرِأَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُوْلُا نَهَى رَسُولُ للهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِا لْكَيْلِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِا لْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ حَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَا دَةَ حَدَّنَنا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر مِنْ التَّمْرِ فِي آخِرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر مِنْ التَّمْرِ فِي آخِرِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر مِنْ التَّمْرِ فِي آخِرِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر مِنْ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَديث

"Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij bahwa Abu Az Zubair telah mengabarkan kepadanya, dia berkata : saya bin Abdillah mendengar Jabir berkata; Rasulullah Shalla<mark>llahu 'alaihi wa</mark> sall<mark>am</mark> melarang menjual setangkai kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang telah maklum. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang itu, tapi di akhir hadits, Rasulullah tidak menyebutkan lafazh kurma."(HR. Muslim dan Nasa'i)8

Dari hadist diatas menunjukkan bahwasanya boleh membeli kurma dengan sistem tebasan, apabila alat pembayaran yang digunakan untuk membeli kurma tersebut berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayaran yang digunakan samasama menggunakan kurma, maka jual beli tersebut menjadi

٠

⁷ Ibid., 375.

⁸ Ibid., 366.

haram lantaran dalam transaksi tersebut menganduk riba *fadl* yang sudah jelas dilarang oleh syariat islam. Hal tersebut dikarenakan dalam jual beli suatu barang dengan alat tukar barang sejenis sedangkan salah satu diantara keduanya belum atau tidak diketahui kadarnya adalah haram. Dari hadist sebelumnya juga dapat dilihat bahwasanya nabi memperbolehkan menjual buah yang masih berada di pohonnya asalkan buah tersebut sudah terlihat jelas kualitasnya.

Sisi pengambilan hukum dari kedua hadist diatas adalah jual beli dengan sistem tebasan sudah dilakukan di zaman Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya. Hal tersebut merupakan *taqriri* (persetujuan) Rasulullah Saw atas bolehnya jual beli menggunakan sistem tebasan.

Adapun alasan-alasan yang menyatakan diperbolehkannya jual beli tebasan adalah yang melakukan akad jual beli tersebut adalah orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan mampu untuk mengetahui isi, kualitas, atau kadar dari suatu barang atau tanaman meskipun jual beli tersebut dilakukan dengan cara tebasan. Terlebih ada beberapa keadaan tertentu yang mengharuskan jual beli tersebut dilakukan dengan sistem tebasan terutama yang mempunyai lahan yang cukup luas, sehingga dengan menggunakan sistem tebasan akan mempermudah dari proses transaksi jual beli tersebut.

Alasan-alasan tersebut dapat dijadikan kemaslahatan untuk memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan bahwa didalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun sebagai pembatalannya.

3) Ijma.

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat terkait kebolehannya, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa konpensasi yang sesuai dengan barang yang dipertukarkan. Sehingga, dengan disyariatkannya jual beli maka masing-masing pihak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia lainnya.

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat yang ada. Rukun juga berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Apabila terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap tidak ada atau tidak sah.

Terdapat beberapa pendapat di kalangan 'Ulama fiqih dalam menempatkan rukun akad. Menurut Mazhab Hanafi dengan konsep

⁹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), 190.

¹⁰ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media), 80.

mereka bahwa yang termasuk kedalam rukun hanyalah *ijāb* dan *qabū1* yang menggambarkan aktifitas jual beli atau tindakan yang menunjukkan saling ridho/rela diantara para pihak dalam melakukan transaksi jual beli, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Sedangkan jumhur 'ulama yaitu madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menempatkan yang termasuk kedalam rukun akad adalah *ii:*

- a. Shighat, yaitu lafadz ijāb qabūl
- b. Dua pihak yang berakad ('aqidani)
- c. *Ma'qūd 'alaih* yaitu objek akad yang diperjual belikan, baik itu berupa barang ataupun harga.

Sebagian ulama yang menyebutkan rukun jual beli ada empat dikarenakan terkait 'aqidani (dua pihak yang berakad) dipisahkan menjadi masing-masing rukun yang terpisah yakni penjual dan pembeli. Sebenarnya, apabila diuraikan satu persatu, pada hakikatnya rukun jual beli ada enam, yaitu: *ijāb*, *qabūl*, penjual, pembeli, barang, dan harga.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan terkait rukun jual beli yang mengikuti pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. *Shighat* Akad (lafazh *ijāb* dan *qabū1*).

Syarat yang berhubungan dengan *ijāb* dan *qabūl* yakni semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan

¹¹ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Pekembangannya)*, (Banda Aceh: Pena,2010), 30.

qabūl. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijāb qabūl* di antaranya:¹²

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal;
- Ijāb dan qabūl yang dilaksanakan harus sesuai ijāb, baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, cash atau bertempo untuk pembayarannya dan sebagainya;
- 3) *Ijāb* dan *qabū1* harus dilaksanakan dalam satu majlis, apabila para pihak tidak dalam satu majlis atau berada ditempat lain haruslah mengetahui terkait isi *ijāb*. Selain itu menurut beberapa pendapat ulama, *qabū1* merupakan jawaban dari *ijāb*, yang letak pengucapannya langsung setelah *ijāb*. Oleh karenanya, keterlambatan *qabū1* membuatnya tidak menemukan tempat dalam *ijāb* sehingga pada akhirnya jadilah *qabū1* tanpa *ijāb*.
- b. Dua pihak yang berakad ('aqidani).

Dua pihak yang berakad *('aqidani)* ialah penjual dan pembeli, karena kedua pihak itulah yang mempunyai andil dalam terjadinya pertukaran kepemilikan barang dengan konpensasi harga. Supaya akad atau transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat, maka kedua belah pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹³:

1) Memiliki kecakapan dalam melakukan jual beli;

¹² Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implepementasi, (*Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 129.

¹³ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, 90.

- 2) Kedua belah pihak saling ridha terhadap jual beli tersebut;
- 3) Kedua belah pihak memiliki hak penuh terkait objek jual beli;
- 4) Penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual.

c. Ma'qūd 'alaih (objek akad)

Ma'qūd 'alaih (obek akad). Dalam hal ini Ma'qūd 'alaih didefinisikan sebagai harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik itu berupa harga atau barang. Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa objek akad dalam jual beli ialah berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai konpensasi pemindahan kepemilikan barang kepadanya. Agar objek akad lengkap untuk memenuhi keabsahan akad jual beli, maka barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 15:

- a. Barang jual beli harus ada. Agar jual beli tersebut sah menurut syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus ada. Oleh karenanya tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada. Syarat tersebut merupakan syarat yang disepakati ulama.
- b. Barang yang akan diperjual belikan harus berupa harta bernilai.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki.
- d. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan.

¹⁴ Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah Teori dan Implepementasi..., 126.

¹⁵ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, 93-94.

- e. Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak.
- f. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci tidak barang najis. Karena dalam syariat Islam memperjualbelikan barang najis hukumnya tidak sah.

4. Transaksi Yang Dilarang dalam Jual Beli

Dalam praktik jual beli masih banyak masyarakat tidak atau belum mengetahui mana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu¹⁶: (a) jual beli yang sahih, artinya jual beli yang dilakukan oleh masyarakt harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat Islam, dan (b) jual beli batil artinya jual beli yang dilakukan masyarakat di luar dari nilai-nilai syariat Islam atau jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau rusak.

Berikut ini ada transaksi yang dilarang dalam jual beli diantaranya adalah: Riba, Tadlis, Gharar, Objeknya dilarang, Terlarang sebab ahli akad, dan Terlarang sebab shigat. Adapun penjelasan dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli diatas sebagai berikut:

a. Riba

Secara Etimologis Riba berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata dari kata $rab\hat{a}$ (رَبُوانٌ) $yarb\hat{u}$ (يَرْبُو) rabwan (رَبُوانٌ), yang berarti (الزِّيَادَةُ) az- $ziy\hat{a}dah$ yang memiliki makna tambahan atau kelebihan.

¹⁶ Ibid., 117.

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 184.

Dengan kata lain Riba adalah penambahan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan sebagian modalnya dalam periode waktu tertentu. Sedangkan Riba menurut Syara adalah transaksi dengan menggunakan kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syariat pada saat akad atau disertai penangguhan serah terima dua barang yang dibarter atau salah satunya. 18

Riba dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Riba Qardh, Riba Fadhl, dan Riba Nasi'ah. Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkatan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba Fadhl merupakan jual beli dengan tambahan pada salah satu jenis barang yang dipertukarkan, tidak yang lain. Riba Nasi'ah merupakan jual beli yang ditangguhkan pada masa tertentu. 19

Salah satu dasar hukum pengharaman riba termuat di dalam Q.S Ar-Rum [30]: 39

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" ²⁰. (Q.S Ar-Rum [30]: 39)

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 41.

¹⁸ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implepementasi...*, 63.

 $^{^{20}}$ Usman el-Qurtuby, $\emph{Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah}$ ($\emph{Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist}$)...,408.

Dari ayat ini (Allah memberikan peringatan bahwa riba tidak akan menambah harta mereka dan tidak dapat mengebankan harta mereka. Sebaliknya harta yang kita miliki akan berkembang dan tumbuh semakin banyak pada saat kita melakukan Zakat, Infak, Shadaqoh, Wakaf dan Hibah).

Jual beli yang didalamnya mengandung sedikit saja unsur riba maka transaksi yang dilakukan menjadi batal atau tidak sah, hal ini dikarenakan melanggar syariat Islam.

b. Tadlis

Merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Adiwarman A. Karim²¹ membagi tadlis menjadi 4 (empat) bagian yaitu

- Tadlis kuantitas merupakan tadlis (penipuan) yang dilakukan oleh pedagang yang mengurangi timbangan;
- Tadlis kualitas, penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan cara mencampur barang yang jelek dengan yang baik atau menyembunyikan cacat barang;

Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Kuangan, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010), 31.

- 3) Tadlis harga, penipuan yang dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar; dan
- 4) Waktu penyerahan, artinya Petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal Petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang diperjualbelikan pada waktu yang ditentukan.

c. Gharar

Merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui secara jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya baik itu terkait objek barang, harga ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang.²² Sebabsebab terjadinya gharar menurut Muhammad Amin Al-Dharir dibagi menjadi dua bagian yaitu²³:

1) Gharar terjadi pada sighat akad, artinya gharar yang terjadi pada akad itu sendiri, bukan pada objeknya. Misalnya "saya jual sapi beserta anak yang masih dalam kandungannya dengan harga Rp 18.000.000". secara hukum jual beli akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi gugur, hal ini dikarenakan ketidak jelasan dalam akadnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²² Juanda, Fiqih Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i..., 70.

²³ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, 121-123.

- 2) Gharar yang terjadi pada objek disebabkan sebagai berikut²⁴:
 - a) Ketidaktahuan terhadap zat objek akad, misalnya menjual seekor domba dari sekawan domba. Jual beli semacam ini termasuk jual beli gharar dikarenakan objek akadnya tidak tentukan secara jelas sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam penentuannya.
 - b) Ketidaktahuan terhadap jenis objek akad, misalnya penjual berkata saya jual segala yang berada dirumah saya, sedangkan pembeli tidak mengetahui barang apa saja yang ada dirumah penjual.
 - c) Ketidaktahuan terhadap macam ragam dan tipe dari sebuah objek akad, misalnya penjual berkata saya jual jam saya kepada anda tanpa menyebutkan jenis jam yang dia maksud, apakah jam dinding atau jam tangan begitu juga mereknya.
 - d) Ketidaktahuan terhadap sifat objek akad, misalnya jual beli saham (pesanan) barang yang tidak ada ditempat tanpa menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan seperti jenis, merek, warna, model, ukuran, bahan dan sebagainya.
 - e) Ketidaktahuan terhadap ukuran (batas) objek akad, misalnya jual beli hashat menurut sebagian ulama yang menafsirkannya bahwa penjual berkata: lemparlah kerikil ini, maka sebatas itu pula ukuran yang saya jual kepadamu dengan harga Rp

 $^{^{24}}$ Hariman Surya Siregar, $\it Fikih$ Muamalah Teori dan Implepementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 107-109 .

100.000.000 termasuk juga ketidaktahuan terhadap harga, misalnya penjual berkata: "saya jual baju ini" kemudia dijawab oleh pembeli "iya saya beli".

- f) Ketidaktahuan terhadap tempo dalam jual beli yang pembayarannya non cash (kredit) misalnya jual beli kredit denga tempo pembayaran angsuran yang tidak diketahui.
- g) Ketidakmampuan melakukan serah terima objek akad, misalnya jual beli harta yang telah dicuri.
- h) Ketiadaan objek akad (barang) pada saat akad, sedangkan keberadaannya di masa yang akan datang masih spekulatif, bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada, misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya yang disebut *bay habal al-habalah*.
- i) Tidak melihat objek akad, misalnya jual beli pakaian yang masih ada dalam koper atau jual beli buku yang masih dalam kardus meskipun objek akad ada pada saat akad dan dimiliki oleh penjual.

d. Objeknya Dilarang

Jual beli akan menjadi terlarang jika objek yang dijadikan sebagai objek jual beli dilarang oleh Al-qur'an dan sunnah. Walaupun ada penjual dan pembeli namun objeknya yang diperjualbelikan

terlarang maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Adapun objek yang dilarang dalam jual beli menurut Wahbag Zuhaili diantaranya:²⁵

- 1) Jual beli yang objeknya tidak ada
- 2) Jual beli objeknya tidak dapat diserahterimakan, contohnya jual beli burung yang ada di udara.
- 3) Jual beli yang objeknya najis, contohnya babi, Khamr, Bangkai, dan darah.
- 4) Jual beli yang objeknya milik orang lian tanpa izin.
- 5) Jual beli yang terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan diantara manusia. Walaupun rukun jual beli sudah terpenuhi namun objek yang diperjualbelikan haram maka jual beli gugur.

e. Terlarang Sebab Ahli Akad

Artinya jual beli terlarang dikarenakan orang yang melakukan akad (pembeli dan penjual) tidak memenuhi syarat. Jual beli terlarang sebab ahli akad para ulama menjabarkannya sebagai berikut²⁶:

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila.
- Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil diakrenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli (kecuali ada wali yang dapat dipercaya).

²⁵ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, 124.

²⁶ Suqiyah Musafa'aah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 69.

- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, artinya jual beli dilarang dikarenakan ia tidak dapat membedakan barang yang baik dengan yang buruk (kecuali ada wali yang dapat dipercaya).
- 4) Jual beli yang dilakukan adanya unsur paksaan, terlarang karena jual beli yang dilakukan tidak ada kerelaan antar penjual atau pembeli.
- 5) Jual beli yang terhalang, terhalang artinya karena kebodohan, sakit.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN SAWI ANTARA TENGKULAK DAN PETANI DI DESA PILANG KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

1. Keadaan Geografis

Desa Pilang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo terletak pada posisi geografis antara 112°5' dan 112°9' Bujur Timur dan antara 7°3' dan 7°5' Lintang Selatan. Dataran Kabupaten Sidoarjo memiliki ketinggian antar 0 s/d 25 m dengan total luas daratan sebesar 714,245 Km², daratan yang memiliki ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian meliputi 29,20%.¹

Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah

_

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2020*, (Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020), 31.

selatan, Kabupaten Mojokerto di sebelah barat, serta berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah timur. Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, dam 31 kelurahan. Desa Pilang sendiri merupakan salah satu dari 23 desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Wonoayu yang memiliki luas wilayah 3.392 Ha. Desa Pilang sendiri memiliki total luas wilayah sebesar 200,32 Ha. Dengan batasbatas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sumberejo

b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Modong, Grogol

c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ketimang

d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lebo

Adapun orbitasi atau jarak Desa Pilang dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 3 Km

b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 9,5 Km

c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 36,4 Km

2. Keadaan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Desa Pilang terbagi menjadi 3 Dusun yakni Dusun Pilang, Dusun Rame dan Dusun Banar. Berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian Desa Pilang menunjukkan bahwa untuk jumlah penduduk Desa Pilang sampai akhir 2017 secara keseluruhan berjumlah

¹ Data Monografi Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

6371 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3189 jiwa dan perempuan 3182 jiwa dengan jumlah 2025 Kepala keluarga.²

3. Keadaan Sosial

Dilihat secara umum keadaan sosial Desa Pilang masih cukup terjaga dengan baik, meskipun Desa Pilang terletak tidak jauh dengan pusat kota Sidoarjo. Hidup dengan kesederhanaan dan bergotong royong masih cukup banyak terlihat didalam kehidupan masyarakatnya. Di desa Pilang terdapat berbagai organisasi kepemudaan antara lain Karangtaruna, IPNU IPPNU, dan Organisasi Pecak Silat PSHT.³

4. Keadaan Penduduk

Desa Pilang Kecamatan Wonoayu terdiri atas 25 RT dan 12 RW.
Berdasarkan perhitungan atau registrasi penduduk akhir tahun 2019
jumlah penduduk Desa Pilang 6.371 jiwa yang terdiri dari 3.189
penduduk laki-laki dan 3.182 penduduk perempuan. 4

5. Keadaan Ekonomi

Desa Pilang memiliki lahan persawahan yang terbilang cukup luas dan memiliki tanah yang terbilang cukup subur. Namun beberapa tahun terakhir, lahan persawahan yang terdapat di Desa Pilang mulai sedikit berkurang dikarenakan dijual oleh pemilik lahan tersebut dan beralih fungsi menjadi Pabrik. Sebagai desa yang ditunjang dengan fasilitas

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2020..., 54.

³ Akiyat, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 08 Maret 2021.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2020..., 53-54.

jalan raya yang memadai dan cukup dekat dengan pusat kota, menjadikan area persawahan yang dekat dengan jalan raya memiliki harga jual yang sangat tinggi. Hal tersebutlah yang menjadi alasan banyaknya lahan persawahan di Desa Pilang yang di jual oleh pemiliknya kepada investor. Terlebih juga generasi muda di Desa Pilang kurang begitu memiliki minat untuk belajar dan menggeluti profesi sebagai Petani. Meskipun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Pilang tidak ada yang bermata pencaharian sebagai Petani, masih terdapat beberapa area persawahan yang hingga kini tetap berjalan dan menyuplai berbagai hasil pertanian. Berikut data terkait pekerjaan warga Desa Pilang⁶:

No	JEN <mark>IS PEKERJ</mark> AAN	JUMLAH
1	Petani	233
2	Pegawai Negeri	59
3	TNI	8
4	Buruh Tani	94
5	Buruh Swasta	429
6	Pedagang	148
7	Usaha Kontruksi	4
8	Usaha Industri/Kerajinan	7
9	Usaha Jasa Angkutan	5
10	Jasa Lainnya	6

Tabel 2.1 Data Penduduk Desa Pilang Berdasarkan Jenis Pekerjaan

⁵ Akiyat, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 08 Maret 2021.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2020...*96-97.

6. Keadaan Pendidikan Dan Keagamaan

Ditinjau dari segi pendidikan masyarakat Desa Pilang bisa dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari dari sarana pendidikan yang terdapat di Desa Pilang. Terlebih didukung letak desa Pilang yang tidak jauh dengan pusat Kota Sidoarjo. Secara umum semua penduduk Desa Pilang pada saat ini pernah merasakan dunia pendidikan, hal ersebut terlihat bahwa semua anak-anak usia sekolah mendpatkan pendidikan sesuai dengan tingkat umur mereka.

Dari segi keagamaan mayoritas masyarakat Desa Pilang menganut agama Islam dengan dan beberapa diantara memeluk agama Kristen, Hindu dan Budha. Adapun terkait tempat peribadatan di Desa Pilang hanya terdapat masjid dan mushola sebagai tempat peribadatan masyarakat Muslim sedangkan untuk gereja, pura dan vihara tidak terdapat di desa ini. Terdapat 3 masjid dan 12 Mushola yang disediakan untuk penduduk dan masyrakat umum.⁷

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pilang antara lain sebagai berikut⁸:

 Sekolah Diniyah/TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) untuk anakanak yang dilaksanakan setiap hari senin s/d sabtu. Akan tetapi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada hari kamis saja. Sekolah Diniyah/TPQ

المالة المالة

⁷ Akiyat, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 08 Maret 2021.

⁸ Ibid.

- (Taman Pendidikan al-Qur'an) ini terdapat di 3 masjid yakni Masjid Baitul Muttaqin, Masjid An Nur, Masjid Sabilul Muttaqin.
- Pengajian agama rutin Setiap hari Rabu di Masjid Baitul Muttaqin, hari Senin di Masjid An Nur, dan Setiap hari Selasa di masjid Sabilul Muttaqin.
- Pembacaan yasin dan Tahlil seminggu sekali setiap malam jum'at yang diadakan berbarengan di tiga masjid yakni Masjid Baitul Muttaqin, Masjid Sabilul Muttaqin, dan Masjid An Nur.
- 4. Pembacaan sholawat dan tahlil oleh ibu-ibu muslimat seminggu satu kali setiap hari kamis malam yang diadakan bergilir di rumah penduduk.
- B. Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak dan Petani di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
 - Praktik Jual Beli Sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Praktik jual beli sawi antara Petani dengan Tengkulak ini sudah dilakukan sejak lama dikalangan Petani sayuran di desa Pilang. Namun dahulu ada beberapa Petani sayuran di Desa Pilang yang memilih untuk menjual hasil pertanian mereka sendiri ke pasar dibandingkan dengan menjual sayuran sawi mereka kepada pihak Tengkulak. Seiring berjalannya waktu sebagian besar Petani sudah tidak mau menjual hasil pertanian mereka sendiri kepasar, hal tersebut terjadi lantaran biaya

⁹ Rubamin, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 12 Desember 2020.

operasional mereka menjadi semakin besar karena harus membawa dan menjual hasil pertanian mereka ke pasar, terlebih lagi ketika di pasar mereka masih harus bersaing dengan penjual lain yang menjual hasil pertanian yang sama seperti mereka. Berangkat dari hal tersebut kini sebagaian besar Petani sayuran di Desa Pilang lebih memilih untuk menjual hasil pertanian mereka ke pihak Tengkulak karena mereka tidak harus repot-repot membawa dagangan mereka ke pasar dan tidak perlu memikirkan laku tidaknya hasil pertanian mereka.

Petani menjual sayuran sawi mereka dalam bentuk ikatan atau per bongko'. Satu bongko' tersebut berisi 10 ikat kecil sawi untuk 1 ikat kecilnya berisi sekitar 2-3 tangkai sawi. Jenis sawi yang dijual adalah jenis sawi shinta, sawi jenis ini adalah jenis sawi yang cukup berkualitas karena bibit sawi ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan juga lebih tahan penyakit daripada jenis sawi lainnya. Dengan menggunakan sistem per bongko' tersebut kondisi sawi sudah siap jual karena sawi sudah di panen dan juga dibersihkan dari kotoran atau tanah yang menempel oleh Petani. Dengan cara tersebut juga Petani dapat mengetahui berapa ikatan sawi yang dihasilkan oleh lahan mereka yang nantinya di jual kepada para Tengkulak yang bersedia membeli sawi mereka.

Adapun sistem lain yang bisa dilakukan antara Tengkulak dan Petani adalah dengan sistem tebasan, namun sistem ini sangat jarang di

_

 $^{^{\}rm 10}$ Fauzan, $\it Wawancara, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 12 November 2020.$

lakukan oleh Petani sayuran sawi di Desa Pilang karena tidak semua Tengkulak bersedia membeli tanaman mereka dengan sistem ini. Hanya Tengkulak besar yang mempunyai jangkuan pasar yang luas yang mau dan bersedia menggunakan sistem tebasan ini.¹¹

Pada bulan maret 2020 saat pandemi COVID-19 di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan kasus penyebarannya, banyak pasar tradisional yang di tutup karena adanya pembatasan sosial berskala besar untuk memutus penyebaran COVID-19, dari adanya pembatasan sosial berskala besar itu berimbas dan mengakibatkan sepinya pasar-pasar tradisional termasuk Pasar Keputran dan Pasar Mangga 2 yang terdapat di Kota Surabaya. Dari sepinya kedua pasar tersebut dan juga membuat harga sayuran termasuk sayuran sawi menjadi turun. Dari hal tersebut yang menyebabkan pihak Tengkulak yang ada di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu merubah sistem transaksi mereka dengan cara membeli hasil sayuran sawi Petani menggunakan sistem tebasan. 13

Dalam penentuan harga jual sawi dengan menggunakan sistem tebasan Tengkulak menyesuaikan harga sawi dengan harga pasarannya pada saat itu dan Petani juga sama-sama mengetahui harga sawi di pasaran. Sehingga dengan sama-sama mengetahuinya kedua belah pihak terhadap harga pasar sawi maka tidak ada unsur permainan harga ataupun unsur penipuan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi

.

¹¹ Rubamin, Wawancara, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 12 November 2020.

¹² Bambang, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 17 November 2020.

¹³ H.Bunaji, Wawancara, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 20 November 2020.

tersebut. Proses pembayaran dalam sistem jual beli tebasan ini dilakukan dengan dua cara, yang pertama yaitu dengan pembayaran kontan dan yang kedua dengan cara uang muka, namun kebanyakan dari pihak Tengkulak menggunakan cara pembayaran yang kedua yakni dengan memberikan uang muka terlebih dahulu. Untuk besaran uang muka dalam transaksi jual beli ini pihak Tengkulak memberikan 60% (Rp. 3.000.000,00) di awal dan sisa 40% (Rp. 2.000.000,00) pembayarannya akan dibayar setelah sayuran sawi tersebut selesai di panen. Karena Petani dan Tengkulak sudah saling mengenal dalam akad jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak hanya mengandalkan saling percaya satu sama lain.

Setelah transaksi jual beli antara Petani dan Tengkulak selesai maka hak milik sawi berada di pihak Tengkulak, disini Petani dalam masa pembelian hingga masa pemotongan sawi tetap menjaga dan merawat lahan pertanian sawinya. Jika sudah memasuki masa panen biasanya dari pihak Tengkulak yang menyuruh beberapa orang untuk memotong sawi di area lahan Petani tersebut, setelah itu hasil sawi yang telah dipanen akan dibawa ke tempat pihak Tengkulak agar selanjutnya di bersihkan dari kotoran dan tanah menempel dan diikat per *bongko* 'dan selanjutnya akan di kirim ke pasar tradisional untuk diperjual belikan. ¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Adapun kronologi praktik Jual beli Sawi dengan sisem tebasan antara Tengkulak dan Petani di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Petani yang mempunyai lahan sawi dalam masa siap masa panen diusia sawi 24 hari akan mencari Tengkulak untuk menebas lahan sawinya.
- b. Tengkulak akan mendatangi lahan sawi milik Petani untuk melihat kondisi tanaman sawi dan luas lahan yang ditanami sawi oleh Petani.
- c. Proses transaksi jual beli terjadi antara Petani dan Tengkulak dengan harga yang telah disepakati bersama.
- d. Perawatan sawi dalam jangka waktu pembeliain sampai proses pemotongan sawi semua biaya ditanggung oleh Petani.
- e. Pada saat sawi siap panen segala peralatan dan kebutuhan yang diperlukan pada waktu pelaksanaan tebasan/memanen sawi ditanggung oleh pihak Tengkulak.

Dalam jual beli menggunakan sistem tebasan ini jika terjadi kerugian akibat kelalaian Petani pada saat masa tunggu tanaman dari waktu pembelian sampai proses penebasan maka Petani akan menghapuskan separuh atau seperempat dari sisa 40% (Rp.2.000.000,00) pembayaran yang belum dibayar. Jadi kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh kedua belah pihak, karena dalam masa tunggu tersebut Petani masih mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan merawat

¹⁶ M. Miftakhul Huda, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 11 November 2020.

sawi sampai tiba proses penebasan atau pemanenan sawi. Jika kerusakan tanaman sawi tersebut diakibatkan karena faktor alam semisal terjadi hujan lebat yang mengakibatkan rusaknya tanaman sawi, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak Tengkulak.¹⁷

2. Alasan Petani Menjual Sawi Dengan Sistem Tebasan

Praktik jual beli sayuran antara Petani dan Tengkulak di Desa Pilang sudah terjadi cukup lama. Dahulu para Petani belum menjual hasil pertanian mereka kepada Tengkulak, melainkan mereka membawanya sendiri ke pasar kemudia di perjual belikan disana. Seiring berjalannya waktu kebiasaan itu perlahan sudah mulai banyak yang tidak mempraktikannya karena Petani harus mengeluarkan biaya akomodasi dan juga sewa tempat di pasar. Terlebih Petani yang berjualan di pasar masih harus bersaing dengan pedagang-pedagang sayur lain yang sama memperjual belikan hasil pertanian mereka. Dari hal tersebut Petani mulai memutuskan untuk menjual hasil pertanian mereka kepada Tengkulak karena mereka tidak perlu repot memikirkan biaya akomodasi dan juga mereka tidak perlu mengkhawatirkan dagangan mereka terbuang atau tidak laku karena dari pihak Tengkulak membelinya secara kontan atau tunai.

Adanya Tengkulak Petani merasa terbantu dan tidak perlu bingung menjual hasil panennya. Adapun sistem yang digunakan Petani ketika

¹⁷ M. Miftakhul Huda, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 11 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁸ Rubamin, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 12 November 2020.

menjual kepada Tengkulak mereka memanen hasil pertanian mereka sendiri, kemudian mereka ikat per *bongkok*. Untuk 1 *bongkok* (ikatan) sawi berisi 10 ikatan kecil dan setiap ikatan kecilnya berisi sekitar 1-3 tangkai sawi. Namun saat pandemi COVID-19 mulai menyebar ke Indonesia pada awal Maret 2020. Banyak pasar yang sepi bahkan di tutup karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut tentu berdampak secara langsung kepada para pedagang atau Tengkulak yang memperjual belikan sayuran mereka.

Hal ini membuat banyak pihak Tengkulak yang tidak berkenan membeli hasil pertanian para Petani dengan sistem yang biasa mereka lakukan. Dari pihak Petani juga menyadari bahwa keadaan pasar yang sepi pembeli yang berdampak pada harga tanaman sawi mereka yang menjadi sangat murah. Dengan sistem tebasan itulah menjadi salah satu jalan keluar antara Petani dan Tengkulak agar tanaman sawi yang ditanam Petani dapat terjual dan pihak Tengkulak juga tidak mengalami kerugian.

3. Cara Penentuan Harga Jual Sawi Antara Tengkulak Dengan Petani

Penentuan harga dalam transaksi jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani, biasanya dilakukan di area persawahan. Pihak Tengkulak akan melihat bagaimana keadaan sawi di area persawahan milik Petani dengan mengajak Petani berkeliling untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan sawi. Sebelum menawarkan harga kedua

¹⁹ Bambang, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 17 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak mengetahui harga pasaran untuk sayuran sawi per ikatnya (bongko'). Namun karena dalam transaksi ini menggunakan sistem tebasan sehingga dari pihak Tengkulak lah yang menentukan besaran harga untuk tanaman sawi milik Petani.²⁰ Petani yang memilih menjual tanaman sawi mereka menggunakan sistem tebasan kebanyakan adalah mereka para Petani yang memiliki area pertanian atau area persawahan yang cukup luas. Petani yang memiliki lahan persawahan yang tidak seberapa luas biasanya memakai sistem jual beli yang normal yakni menjual tanaman sawinya per bongko' atau ikatan karena hasil sawi yang meraka hasilkan tidak begitu banyak.

Petani yang memiliki lahan yang luas tidak akan menanami seluruh area persawahannya dengan bibit tanaman sawi diwaktu yang bersamaan. Mereka akan membagi area persawahannya kedalam beberapa petak atau biasanya disebut dengan per bedeng untuk melakukan penanaman. Untuk ukuran perbedengnya biasanya berkisar kurang lebih 5 x 30 m² tergantung seberapa luas area persawahan yang dimiliki oleh Petani tersebut. Alasan kenapa Petani membagi area persawahannya kedalam per bedeng atau per petak adalah untuk membagi umur setiap bibit sawi yang akan mereka tanam agar nantinya pertumbuhan dan proses masa panen sawi tidak berlangsung secara bersamaan. Dalam kasus ini luas bedeng yang ditanami sawi oleh petani adalah seluas 5x25 m².²¹

.

²⁰ H.Bunaji, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 20 November 2020.

²¹ M. Miftakhul Huda, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 11 November 2020.

Cara menetapkan harga akhir dalam jual beli tebasan sawi di desa Pilang tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara Petani dan Tengkulak. Sedangkan yang berperan besar dalam penentuan harga di awal adalah pihak Tengkulak dengan berunding terlebih dahulu dengan Petani. Dalam menentukan harga sawi tersebut, Tengkulak akan menaksir berapa sawi yang dapat di hasilkan oleh petani dengan menanyakan jumlah bibit sawi yang ditanam dan luas area lahan yang ditanami bibit sawi serta melihat kondisi sawi secara langsung. Dalam menyebutkan jumlah bibit sawi Tengkulak dan Petani biasa menyebutkan dengan takaran per cingkir atau kaleng dengan berat per cingkir atau kalengnya 100 gram.²² Dari ketiga faktor tersebut Tengkulak sudah dapat memperkirakan hasil sawi yang dihasilkan oleh Petani dan nantinya harga yang ditawarkan oleh Tengkulak akan disesuaikan dengan harga pasara sawi saat itu.

Meskipun pihak Tengkulak yang berperan besar dalam penentuan harga jual sawi tersebut, Petani masih bisa mengajukan penawaran jika dirasa harga yang diberikan oleh pihak Tengkulak cukup murah. Karena dalam proses penetapan harga tersebut besar kemungkinan masih bisa terjadi naik dan turunnya harga jual. Naik turunnya harga jual sawi dapat berubah dikarenakan beberapa faktor, antara lain kualiatas sawi , kondisi sawi setiap batangnya, kondisi daun apakah sehat atau ada sedikit cacat

.

²² H.Bunaji, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 20 November 2020.

atau berlubang. Jika dirasa harga sesuai dan telah dikendaki Petani maka kemudian terjadilah kesepakatan antara keduanya.

Adapun pembayaran dilakukan dengan sistem tidak tunai, tapi hanya memberikan uang muka sebagai tanda atau bukti bahwa tanaman sawi tersebut benar-benar dibeli/ditebas. Untuk besaran uang muka yang diberikan oleh pihak Tengkulak sebesar 60% (Rp.3.000.000,00) dari nilai harga yang telah disepakati yakni berjumlah Rp.5.000.000,00. Sisa 40% (Rp.2.000.000,00) dari pembayaran sebelumnya akan diberikan Tengkulak setelah tanaman sawi Petani telah dipanen oleh pihak Tengkulak dan untuk tempat terjadinya akad paling sering dilakukan di area lahan persawahan milik Petani.²³

Petani sama-sama diuntungkan. Dari pihak Petani jika mereka tidak menjual tanaman sawinya dengan sistem tebasan, maka besar kemungkinan tanaman sawi mereka tidak akan cepat terjual lantaran kondisi pasar saat itu lagi sepi pembeli dan juga banyak dari Tengkulak lain yang tidak mau membeli tanaman sawi dengan sistem yang normal yakni menjual tanaman sawinya perbongko atau per ikat. Terlebih jika menggunakan sistem tebasan Petani tidak perlu memikirkan semua biaya operasional untuk memanen dan juga membawa hasil pertanian mereka kepasar lantaran semua itu sudah menjadi tanggung jawab Tengkulak.

²³ H.Bunaji , *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 20 November 2020.

Dari pihak Tengkulak pula dengan menggunakan sistem tebasan, pihak Tengkulak tetap memiliki resiko dari tidak terjualnya sayuran sawi dipasar, namun dengan menggunakan sistem tebasan ini pihak Tengkulak dapat membeli harga sawi jauh lebih murah dari harga biasanya, karena jika dalam sistem tebasan ini untuk proses panen dan juga pembersihan sawi hingga siap jual dilakukan oleh pihak Tengkulak, namun apabila dengan menggunakan sistem jual beli per bongko' atau ikatan harga sawi akan jauh lebih mahal karena untuk proses panen dan juga pembersihan sawi dari kotoran dilakukan oleh pihak Petani. Dengan hal tersebut maka pihak Tengkulak bisa meminimalisir resiko jika sewaktu-waktu harga pasaran sawi turun maka dari pihak Tengkulak masih bisa mendapatkan keuntungan karena diawal mereka sudah mendapat harga beli yang lebih murah dari Petani.²⁴

²⁴ H.Bunaji, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 20 November 2020.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan
Petani Dengan Sistem Tebasan Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan mulai dari akad jual beli sayuran sawi antara Petani dan Tengkulak di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, kemudian proses penentuan harga sawi antara Tengkulak dan Petani serta proses pemanenan sawi dan penyerahan sawi kepada Tengkulak.

Perubahan sistem transaksi yang digunakan oleh Tengkulak dengan Petani menjadi sistem tebasan, akibat dari menurunnya harga sayuran sawi di pasar . hal tersebut dikarenakan sepinya pembeli di pasar yang berakibat dari adanya pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Ketika kondisi masih dalam keadaan normal, Tengkulak akan bersedia membeli hasil sayuran sawi Petani dengan jual beli biasa yakni dengan menghitung per ikat (Bongko') sayuran sawi yang dihasilkan oleh Petani. Namun, ketika awal pandemi banyak pasar tradisional yang tutup karena pembatasan sosial berskala besar dan ada pula pasar yang tetap beroperasi namun dibatasi jumlah pembeli yang berada didalamnya. hal tersebut berdampak kepada pendapatan Tengkulak sayur memperdagangkan sayuran mereka dan juga membuat harga sayuran sawi menurun drastis. Dari kedua faktor itulah beberapa Tengkulak memutuskan

untuk tidak beroperasi terlebih dahulu. Namun beberapa Tengkulak masih tetap beroperasi dan mau membeli tanaman sawi Petani, akan tetapi Tengkulak mau membeli tanaman sawi tersebut dengan menggunakan sistem tebasan.

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwasanya Praktik jual beli sayuran sawi antara Tengkulak dan Petani di Desa Pilang dilakukan di umur sayuran sawi 24 hari dengan umur panen sawi 28 hari. Pada praktiknya Petani mencari pihak Tengkulak yang bersedia untuk membeli sayuran sawi mereka. Biasanya diwaktu permintaan sawi masih normal Petani menjual sayuran sawi mereka dengan hitungan harga per satu ikatan. Namun dalam kasus praktik jual beli ini dikarenakan permintaan sawi di pasaran turun serta dari pihak Tengkulak tidak mau membeli dengan sistem per satu ikatan melainkan dengan sistem tebasan. Setelah kedua belah pihak sepakat bahwa lahan sayuran sawi dibeli dengan sistem tebasan, kemudian pihak Tengkulak akan memeriksa kondisi sawi yang ditanam apakah memenuhi syarat panen dan apakah juga kondisi sawi dalam keadaan baik.

Dalam penentuan harga jual sawi ini Tengkulak dan Petani sudah mengetahui harga jual beli sawi dipasar dan menyampaikannya kepada pihak Petani agar nantinya diharapkan tidak ada unsur permainan harga ataupun unsur penipuan diantara kedua belah pihak. Penaksiran harga dilakukan dengan cara pihak Tengkulak akan menanyakan berapa luas area lahan petani yang ditanami sawi, berapa jumlah bibit yang ditanam oleh petani dengan

hitungan *per* cingkir/kaleng dengan berat 100 gram, serta melihat kondisi dan keadaan sawi secara langsung di area sawah milik petani.

Setelah harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, untuk proses pembayaran dalam jual beli tebasan sayuran sawi ini dilakukan dengan pembayaran bertempo. Pihak Tengkulak akan memberikan uang muka kepada Petani sejumlah 60% (Rp.3.000.000,00) dari total kesepakatan harga sebesar (Rp.5.000.000,00) dan sisa 40% (Rp.2.000.000,00) akan diberikan setelah proses pemanenan selesai dilaksanakan. Untuk proses pemanenan sawi dilakukan oleh pihak Tengkulak disaat umur sawi sudah memasuki umur panen yakni umur 28 hari. Jadi setelah proses transaksi harga selesai Petani masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanaman sawinya.

Penjualan tanaman sawi dengan sistem tebasan ini bagi Petani sendiri cukup membantu mereka dalam menghindari resiko gagal panen. Karena pada saat itu memang kondisi pasar sangat terpuruk lantaran sepi pembeli akibat pandemi Covid-19. Dari pihak Tengkulak juga dengan menggunakan sistem tebasan mereka bisa meminimalisir kerugian apabila nantinya sayuran sawi yang mereka perjual belikan tidak laku ataupun dihargai dengan harga murah. Karena berbeda dengan menggunakan sistem jual beli yang perhitungan harganya per ikat, dengan sistem tebasan pihak Tengkulak bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada dengan sistem hitungan per ikat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan jual beli adalah salah satu bentuk upaya dan usaha yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan jual beli juga manusia akan berinteraksi antar sesamanya dan diharapkan dengan jual beli yang dilakukan dengan jujur dapat membantu berjalannya roda perekonomian. Sama halnya dengan jual beli tebasan, dengan menggunakan sistem ini dapat membantu transaksi yang dilakukan oleh petani terlebih mereka yang mempunyai lahan yang cukup luas dan beberapa keadaan yang membuat petani tidak memungkinkan untuk menjual hasil tanaman mereka kecuali dengan sistem tebasan. Salah satu contoh keadaan tersebut adalah sepinya pasar tradisional akibat dari adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Praktik jual beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo apabila kita analisis berdasarkan rukun dan syarat jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diatur oleh syariat. Terkait rukun dan syarat jual beli juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli rukun dan syarat tersebut antara lain:

Rukun pertama, Shighat (lafazh *ijāb* dan qabūl). Shighat didefiniskan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yakni kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi yang biasanya diungkapkan dengan istilah *ijāb qabūl*. Menurut mazhab Hanafi *ijāb* adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad dalam suatu transaksi, sedangkan *qabūl* mempunyai makna perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi, dan dengan perkataan tersebut akad dianggap telah terealisasi. 1 Dalam praktiknya *ijāb dan qabūl* antara Petani dan Tengkulak dilakukan di area sawah yang ditanami sawi yang akan diperjual belikan. Hal tersebut dikarenakan penentuan harga sawi ditentukan setelah pihak Tengkulak melihat keadaan sawi <mark>dan menawarka</mark>nnya kepada Petani. Setelah terjadi tawar-menawar harga maka diperolehlah kesapakatan, keridhaan, dan juga kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, allah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S: An Nisa: 29).

Dan juga salah satu hadis Nabi SAW.:

"Bahwasanya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka)".

¹ Ikit dkk, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam..., 82.

Rukun kedua dua pihak yang berakad ('aqidani) yakni kedua belah pihak (Petani selaku penjual dan Tengkulak selaku pembeli) mempunyai andil dalam terjadinya pertukaran kepemilikan barang dengan kompensasi harga yang telah di sepakati. Supaya akad atau transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat, maka kedua belah pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, memiliki kecakapan dalam melakukan jual beli; kedua, kedua belah pihak saling ridha terhadap jual beli tersebut; ketiga, kedua belah pihak memiliki hak penuh terkait objek jual beli; keempat, penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual. Maksudnya, seseorang yang akan menjual sesuatu haruslah memiliki hak untuk melakukan jual beli tersebut. Hak tersebut dapat berupa kepemilikan, perwalian, dan perwakilan (pemberi kuasa).

Dalam praktik jual beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi ke empat syarat tersebut yakni Petani dan Tengkulak yang *m*emiliki kecakapan dalam melakukan jual beli, saling ridha ketika menyepakati harga akhir dari jual beli, kedua belah pihak memiliki hak penuh terkait objek jual beli dan juga penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual yakni tanaman sawi tersebut.

Rukun *ketiga*, *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diakadkan). *Ma'qūd* '*alaih* didefinisikan sebagai harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik itu berupa harga atau barang

berharga. Dari definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwasanya *Ma'qūd 'alaih* ialah berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai konpensasi pemindahan kepemilikan barang kepadanya.

Dalam pembahasan sebelumnya agar objek akad dapat memenuhi keabsahan akad jual beli terlebih jual beli yang menggunakan sistem tebasan, maka barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh syariat Islam yakni syarat pertama barang jual beli harus ada. Agar jual beli tersebut sah menurut syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus ada. Oleh karenanya tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada. Syarat tersebut merupakan syarat yang disepakati ulama. Syarat kedua Barang yang akan diperjual belikan harus berupa harta bernilai, Syarat *ketiga* Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki, Syarat *keempat* Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan.(Tambahi keterangan), Syarat kelima Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak. dan Syarat Terakhir syarat *keenam* adalah Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci tidak barang najis. Dari beberapa syarat diatas sayuran sawi yang menjadi obyek jual beli dalam praktik jual beli ini telah memenuhi keenam syarat tersebut.

Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo jika ditinjau terkait ketiga rukun yang telah disepakati oleh jumhur 'ulama yaitu madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali telah memenuhi ketiga rukun tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli pada praktiknya juga telah terpenuhi semua rukun dan/atau syarat. Pada ketentuan penutup dalam Fatwa tersebut menegaskan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. Maka dari itu dapat dipahami apabila kemudian tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat maka perjanjian yang telah disepakati batal adanya. Dikarenakan Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi semua rukun dan/atau syarat yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, maka praktik jual beli sawi dengan sistem tebasan ini sah.

Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad Saw menyebutkan tentang jual beli yang yang dilarang sebagai berikut :

"Dari Jabir r.a bahwa Nabi saw. Melarang jual beli dengan cara *muhaqalah* (menjual tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), *muzabanah* (menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan), *mukhabarah* (menyewa tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan *tsunya* (penjualan dengan memakai pengecualian) kecuali jika ia jelas." (HR Imam Lima kecuali Ibnu Majah)

² Zayyidin Ansori, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam by Al Hafizh ibnu Hajar al'Asqalaniy*, (Bandung: Sygma Publising, 2011), 375.

Dari hadis diatas dapat diambil pemahaman bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya atau tidak nampak kualitasnya. Dalam praktik jual beli sawi antara Tengkulak dan Petani yang terjadi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu, umur tanaman sawi yang ditebaskan sudah terlihat kualitasnya. Dimana umur sawi saat ditebaskan berumur 24 hari dengan umur panen sawi sekitar 28 hari. Dengan umur 24 hari tersebut tanaman sawi sudah tampak jelas kualitas. Maka penulis berpendapat bahwa proses penentuan harga berdasarkan menaksir dari berapa jumlah bibit sawi yang ditanam di lahan milik Petani, kemudian menanyakan juga berapa luas lahan yang ditanami dan juga Tengkulak berkeliling melihat kondisi sawi di sawah dengan petani secara langsung, Dari ketiga faktor tersebut menurut pendapat penulis sudah terhindar dari unsur *gharar*. Dimana *gharar* sendiri merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui tentang kualitas objek barang.

Kemudian terkait kegiatan yang berhubungan dengan penentuan harga suatu transaksi, manusia diberikan kebebasan dan tidak ada keterikatan selama tidak terjadi penyimpangan dari ajaran Islam dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ulama fiqh sepakat untuk ketentuan penetapan harga tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadist Rasulullah saw dimana hadist tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di kota Madinah dimana salah satu harga barang yang terus naik dan tidak menentu.

عَنْ أَنْسِى بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَاللهِ غَالَاالسَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُوْلَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَا بِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنَّي نَأَرْجُو أَنْ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَا بِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنَّي نَأَرْجُو أَنْ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَا بِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي نَأَرْجُو أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ اللهَ هُو الْمُسَعِّرُ الْقَا بِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي نَأَرْجُو أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ اللهَ هُو الْمُسَعِّرُ الْقَا بِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي نَأَرْجُو أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ اللهَ هُو الْمُسَعِّرُ الْقَا بِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي نَأَرْجُو أَنْ اللهِ وَلَيْسَا أَحَدُ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِيَ بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَال (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

Dari Anas bin Malik, ia berkata: orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami."

Lalu Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta". (HR. Abu Dawud).³

Dari hadist tersebut dapat difahami bahwasanya dalam menentukan harga suatu barang tanpa sesuatu kepentingan adalah dilarang dan penentuan harga tersebut harus wajar dan sesuai dengan kepentingan umum. Dalam hukum ekonomi apabila jumlah komoditi atau barang itu terbatas sedangkan permintaan pasar besar, maka wajar barang tersebut memiliki harga yang tinggi begitupun sebaliknya jika jumlah barang tersebut banyak akan tetapi permintaan sedikit hal tersebut membuat harga barang tersebut turun.

Penentuan harga jual beli sawi dalam praktik jual beli ini menggunakan penaksiran yang dilakukan oleh pihak Tengkulak. Sebagaimana yang telah di bahas di bab sebelumnya penaksiran harga dilakukan dengan cara pihak Tengkulak akan menanyakan berapa luas area lahan petani yang ditanami sawi, berapa jumlah bibit yang ditanam oleh petani dengan hitungan *per* cingkir/kaleng dengan berat 100 gram, serta melihat kondisi dan keadaan sawi secara langsung di area sawah milik petani untuk mengetahui kualitas sawi yang akan dipanen. Biasanya dikalangan

٠

³ Muhammad Yusuf Qardhawu, *Halal & Haram dalam Islam..., 354*

Petani dan Tengkulak untuk penaksiran jumlah bibit sawi dengan takaran per cingkir atau kaleng dengan berat per cingkir atau kalengnya 100 gram. Dengan ketiga hal ini maka akan diketahui berapa harga yang akan menjadi patokan oleh pihak Tengkulak. Mengenai besaran harga jual beli sawi ini dari kedua pihak sebelumnya telah sama-sama mengetahui harga sawi dipasaran sehingga tidak ada unsur permainan harga yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Demikian pula dengan masalah penaksiran harga, Penaksiran harga tersebut dilakukan oleh mereka yang sudah profesional dalam bidangnya. Maka kemungkinan salah dalam penentuan harga sangatlah kecil. Adapun transaksi tersebut juga terdapat rasa saling merelakan atau ridha antara kedua belah pihak. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang berbunnyi:

"bahwasanya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka)".

Adapun terkait sistem pembayaran di dalam praktik jual beli sawi dengan sistem tebasan ini dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu. Mengenai besaran uang muka 60% (Rp.3.000.000,00) dan sisa 40% (Rp.2.000.000,00) di bayar setelah proses penebasan selesai. Karena Petani dan Tengkulak sudah saling mengenal satu sama lain dalam akad jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak hanya mengandalkan saling percaya satu sama lain.

Dalam agama Islam menganjurkan agar melakukan pencatatan atau administrasi dalam melakukan transaksi *mu'amalah*, sebagaimana Firman Allah Swt:

"Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utangpiutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Dari ayat diatas dapat ditarik pemahaman alangkah baiknya suatu perikatan yang pembayarannya tidak secara tunai untuk dilakukan pencatatan yang terdapat beberapa orang yang menjadi persaksian agar nantinya adanya bukti yang kuat jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kekhilafan diantara kedua belah pihak. Namun dalam praktik jual beli antara Petani sawi dan Tengkulak di Desa Pilang ini karena Petani dan Tengkulak sudah saling mengenal satu sama lain dalam akad jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak hanya mengandalkan saling percaya satu sama lain. Sehingga mereka tidak membutuhkan pencatatan dalam transaksi tersebut.

Adapun Pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa *penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.* Maka, berdasarkan analisis menggunakan Pasal 65 KHES ini, jual beli sawi tebasan di Desa Pilang pada praktiknya Petani telah menawarkan lahan sawi

miliknya kepada Tengkulak. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, pihak Tengkulak telah membeli keseluruhan sawi yang telah depakati bersama. Maka praktik jual beli ini sudah sesuai dengan Pasal 65 KHES.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas dapat diketahui terkait Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam. Pada dasarnya jual beli dengan sistem tebasan tidak diperbolehkan dalam hukum islam dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam akad jual beli tersebut terutama yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas dari barang yang diperjual belikan, akan tetapi hal ini diperbolehkan syariat dikarenakan dalam akad jual beli tebasan terdapat hukum darurat dan musyaqqah. Namun dalam akad jual beli yang dilakukan oleh Tengkulak dan Petani di Desa Pilang ini sudah memenuhi semua rukun dan syarat yang diatur oleh syariat dan terkait barang yang menjadi obyek jual beli pada saat dilakukannya akad, sudah terlihat jelas kualitasnya dan dari kedua belah pihak saling ridha dalam melaksanakan akad jual beli tersebut sehingga membuat akad jual beli sawi tebasan di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ini menjadi sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Petani dan Tengkulak penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Praktik jual beli sawi dengan sistem tebasan untuk proses penentuan harga Tengkulak akan menanyakan berapa luas area lahan milik petani sawi, berapa jumlah bibit sawi yang ditanam petani, kemudian Tengkulak memeriksa keadaan sawi secara langsung untuk mengetahui kualitas sawi. Transaksi jual beli dilakukan ketika sawi berumur 24 hari. Mengenai sistem pembayaran dilakukan dengan diangsur, Tengkulak akan membayar sekitar 60% (Rp.3.000.000,00) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah sawi selesai ditebas maka uang sisa pembayaran akan diberikan oleh Tengkulak. Sehingga transaksi jual beli antara Petani sawi dan Tengkulak di Desa Pilang karena kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain, maka akad jual beli ini dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kedua belah pihak hanya mengandalkan saling percaya satu sama lain
- 2. Berdasarkan analisis Hukum Islam Praktik jual beli sawi antara Petani dan Tengkulak di Desa Pilang dengan sistem tebasan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini dikarenakan adanya orang yang berakad, *Sighat (ijāb* dan *qabūl)*, objek jual beli yang diperbolehkan al-Quran dan sunnah, serta adanya nilai tukar dari kedua belah pihak saling

ridha satu sama lain. Jual beli sawi tebasan di Desa Pilang sudah sesuai dengan Pasal 65 KHES, karena pada praktiknya pihak Tengkulak telah membeli keseluruhan sawi yang telah depakati bersama. Terkait penaksiran harga, Tengkulak memperhitungan luas area lahan petani, jumlah bibit yang ditanam oleh petani dengan hitungan *per* cingkir, serta melihat kondisi dan keadaan sawi secara langsung di area sawah milik petani. Dengan ketiga hal tersebut transaksi jual beli tebasan ini sudah terhindar dari terjadinya unsur *gharar* karena disaat umur sawi 24 hari tersebut sudah terlihat jelas kualitasnya. Dilihat dari tinjauan Fatwa DSN MUI No:110 sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang termuat di dalamnya, maka jual beli sawi antara Tengkulak dan Petani di Desa Pilang ialah sah.

B. Saran

- 1. Bagi Petani, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, serta mengetahui aturan yang terkait dengan jual beli tebasan yang telah diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan syariat Islam dan menjadikan kegiatan jual beli ini sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah SWT.
- 2. Bagi Tengkulak, pada saat proses penentuan harga sebaiknya memberikan penawaran harga yang tidak terlalu murah. Jadi meskipun harga yang diberikan Tengkulak terbilang masih cukup rendah dibandingkan dengan harga pasar, Petani masih tetap mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansori, Zayyidin. *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam by Al Hafizh ibnu Hajar al'Asqalaniy.* Bandung: Sygma Publising. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Waadillatu*. Penerjemah Al-Kattani, Abdul Hayyie. Fiqh Islam Waadillatu juz 4. t.p.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2010.
- Bahry, Zainul. Kamus Umum. Bandung: Angkasa. 1996.
- El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*. Bandung: Cordoba Cet. I. 2013.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haq, Abdul. dkk. Formulasi Nalar Fiqh. Surabaya: Khalista. 2006.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fiqih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Ikit. Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Juanda. Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i.
 Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia. 2014.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Kuangan*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2008.
- Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum). Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir.* Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir. 1984.
- Musafa'aah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.
- Narbuko, Chalid. *Metodologi* Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Nurdin, Ridwan. Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Pekembangannya). Banda Aceh: Pena 2010.
- Siregar. Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implepementasi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Sudiarti, Sri. Figh Muamalah Kontemporer. FEBI UIN-SU Press: Medan. 2018.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta: Suaka Media. 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Syafei, Rachmat. Figih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta:Rajawali. 1990.

Yazid, Muhammad. Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

Data Kependudukan

Data Monografi Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2020,* (Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020)

Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2020

Karya Ilmiah

- Abidin, Choirun. "Analisis 'Urf Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri". (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
- Ainiyah, Miftachul. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi --IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1990).
- Aprilia, Shofiyya Eka. "Analisis Hukum Islam Dan Kuh Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Cabe Sistem Tebasan Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Paten Lamongan". (Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Wawancara

Akiyat (Kepala Dusun Rame), Wawancara, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 08 Maret 2021.

Bambang, *Wawancara*, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 17 November 2020.

Fauzan, Wawancara, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 12 November 2020.

H. Bunaji, Wawancara, Sidoarjo, 20 November 2020.

Miftakhul Huda, Wawancara, Sidoarjo, 05 Desember 2020.

Rubamin, Wawancara, Pilang Wonoayu Sidoarjo, 12 Desember 2020.

Internet

- Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/08/11/102500165/Pandemi-COVID-19-Apa-Saja-Dampak-Pada-Sektor-Ketenagakerjaan-Indonesia, Di Akses Pada 5 Desember 2020.
- Https://Jatim.Bps.Go.Id/Statictable/2019/10/08/1588/Produksi-Tanaman-Sayuran-Di-Provinsi-Jawa-Timur-Menurut-Kabupaten-Kota-Dan-Jenis-Tanaman-Ton-2017-Dan-2018.Html/, Diakses Pada 10 Desember 2020.
- Https://Pasarsurya.Surabaya.Go.Id/Index.Php/Pasar-Keputran-Utara/, Pada 12 Desember 2020.